# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konten *cyberporn* dalam media sosial Bigo Live telah melanggar pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu perlu diberi sanksi terhadap para pelaku kejahatan *cyberporn* tersebut.Sanksi pidana bagi *broadcaster* (penyiar) terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena *broadcaster* telah melakukan pelanggaran kesusilaan yaitu adanya konten *cyberporn* dan tindakan asusila dalam siarannya di Bigo Live. Sedangkan sanksi pidana terhadap perusahaan Bigo ltd. tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena perusahaan Bigo ltd. merupakan sarana terjadinya kejahatan pelanggaran kesusilaan dalam Bigo Live.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam perspektif hukum pidana Islam konten *cyberporn* dalam media sosial Bigo Live yang melanggar pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informa,si dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan yang mengarah pada perzinaan, oleh karena itu perlu di kenakan sanksi hukum pidana Islam terhadap pelakunya. Hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan *cyberporn* dalam Bigo Live adalah hukuman *ta'zīr* yang berupa penjara hidup atau penjara duapuluh tahun tetapi tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradap karena kejahatannya berdampak negatif yang mengganggu harta, nyawa, kehormatan, akal dan agama serta perusakan-perusakan lainnya, agar tidak ada lagi kejahatan yang serupa dengan hal ini. Sedangkan sanksi pidana Islam bagi perusahaan Bigo ltd. lebih berat daripada sanksi bagi pelakunya yaitu hukuman *ta'zīr* berupa penjara hidup yang lebih lama waktunya, karena perusahaan Bigo ltd. merupakan sarana untuk mendekatkan diri pada perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yaitu perzinaan.

## B. Saran

Berpedoman pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan antara lain :

1. Kepada legislatif dapat segera menyusun suatu bentuk perundang-undangan yang khusus mengatur *cyberporn* yaitu pornografi di internet karena pasal yang membahas tentang *cyberporn* yang ada pada UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat lemah yaitu hanya membahas sedikit sekali tentang pelanggaran kesusilaan di internet.

2. Untuk mengefektifkan undang-undang tersebut maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah dan walikota untuk menyusun suatu perda guna mengawasi dan mengontrol di tingkat daerah.
3. Adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat untuk memberikan informasi kepada semua elemen masyarakat terutama remaja terhadap kejahatan pornografi dan *cyberporn* yang ada di Bigo Live, dengan cara memberikan pendidikan moral serta pendidikan agama diiringi kampanye anti pornografi.
4. Bagi perusahaan Bigo ltd. dapat segera bertindak untuk mencegah dan mengatasi terjadinya konten *cyberporn* di dalam tayangan Bigo Live.
5. Memberikan batasan dan pengawasan terhadap remaja saat memasuki dunia maya yang dilakukan oleh orang tua dan guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id